



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan kalurahan berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala prioritas dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal);
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

29. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11).

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG

Dan

LURAH TERONG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKal adalah dolumen perencanaan kalurahan untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Terong.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Terong.
6. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan

unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Terong Tahun 2024 menjadi acuan dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Terong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan.
- 1.4. Visi dan Misi Kalurahan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- 2.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah.
- 2.2. Kebijakan Keuangan Kalurahan.

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Kal dan Prioritas Pembangunan.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program Pembangunan Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Pasal 3

Isi dan uraian RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Ditetapkan di Terong

Pada tanggal 21 September 2023

LURAH TERONG

ttd

SUGIYONO

Diundangkan di Terong

Pada tanggal 21 September 2023

CARIK TERONG

ttd

VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN KALURAHAN TERONG, KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL : 13/Dlg/IX/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN TERONG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2024



RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

KALURAHAN TERONG



TAHUN 2024



**PEMERINTAH KALURAHAN TERONG
KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl.Patuk – Dlingo Km.6,5 Terong II , Terong , Dlingo , Bantul Kode Pos : 55783

Website : www.terong-bantul.web.id Email : desa.terong@bantulkab.go.id Telp. 087739272827

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal.) Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan kalurahan yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Kalurahan Terong yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Perencanaannya disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan
3. Pembangunan Kalurahan;
4. pencermatan ulang RPJM Desa;
5. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Kalurahan;
6. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Kalurahan; dan
7. musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan DU-RKP Kalurahan.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Kalurahan merupakan rencana strategis dari hasil potret Kalurahan yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalan aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2024 Kalurahan Terong kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Terong ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah kalurahan yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Kalurahan Terong secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Terong, 21 September 2023
LURAH TERONG,

SUGIYONO, SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1
1.2. Dasar Hukum3
1.3. Maksud dan Tujuan6
1.4. Visi dan Misi Kalurahan.7

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

2.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah. 10
 A. Demografi 10
 B. Pendidikan 12
 C. Kesehatan 13
 D. Mata Pencaharian 15
 E. Gambaran Umum Kemiskinan 16
 F. Gambaran Umum Ekonomi 18
 A. Gambaran Umum Infrastruktur 18
2.2. Kebijakan Keuangan Kalurahan 20
 A. Pendapatan 21
 B. Belanja 22
 C. Pembiayaan 25

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya 26
3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Kal dan Prioritas Pembangunan 26
 A. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa 26
 B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa 27
 C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah 29

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan 2024..... 30
B. Prioritas Prog. dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 .. 31
C. Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Kewenangan Kalurahan 32
D. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kalurahan 33
E. Program Prioritas Mitigasi Dan Penanganan Bencana Alam Dan Nonalam 33
F. Program Prioritas berdasarkan Urusan Keistimewaan 34

BAB VII PENUTUP 35

LAMPIRAN-LAMPIRAN



RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai kalurahan adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di kalurahan.

Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan keistimewaannya penyebutan desa disamakan/diubah dengan kalurahan. Eksistensi kalurahan dihidupkan kembali sejalan dengan tersedianya peluang yuridis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menentukan bahwa Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, kabupaten/kota, dan desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan Kalurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan,

demokratis, maju, dan makmur. Adapun yang dimaksud dengan Berdikari adalah akronim dari berdiri di atas kaki sendiri, yaitu Kalurahan yang bisa menjadi subyek aktif dalam mengambil keputusan untuk menjadi Kalurahan mandiri secara ekonomi, politik, dan kebudayaan dalam relasinya dengan dunia luar. Selanjutnya, Rukun dimaknai sebagai suatu kondisi dan situasi Kalurahan yang hubungan-hubungan sosialnya berbasis kewargaan ditandai saling menghormati menembus sekat-sekat agama, etnis, ras, dan kelas sosial. Berbudaya adalah Kalurahan yang warganya mampu menjadi subyek cipta, rasa, karsa dalam memproduksi dan mengembangkan baik nilai-nilai budaya maupun peradaban material. Berketahanan adalah kondisi Kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk menciptakan ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Demokratis adalah suatu Kalurahan yang warganya menjadi subyek aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam dinamika politik pemerintahan untuk menciptakan kemajuan dan kemakmuran. Terakhir, maju dan makmur dimaknai sebagai suatu Kalurahan yang mampu menciptakan kemajuan baik di bidang pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik maupun karya budaya, sehingga mampu mewujudkan kondisi kecukupan ekonomi dan kondisi tata liti tentrem.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kalurahan yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan kalurahan, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni “ *Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri*”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana

penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kalurahan, pembangunan kawasan perdesaan/ antar Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
35. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Terong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 9);
37. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan Kalurahan yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke ENAM (tahun perencanaan RPJM Desa) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2019 – 2024.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Proses Penyusunan RKP Kalurahan Terong Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Petunjuk Teknis Muskal dan Penyusunan RKP-Kal Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa Terong 2018-2024;
4. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan;
5. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan; dan
6. Musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.

A. Tujuan

1. Menjabarkan RPJM Kalurahan dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
3. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
4. Menetapkan kerangka pendanaan;
5. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan; dan
7. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

B. Manfaat

1. RKP Kalurahan sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah kalurahan tahun 2024 yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin;
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan;
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
5. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;

6. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan dan antar Kalurahan; dan
7. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Kalurahan) Tahun Anggaran 2024.

V1.4. VISI DAN MISI KALURAHAN.

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Terong harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Terong adalah sebagai berikut :

“Terong Guyub; Terong Bangkit; Terong Maju Jalan”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi kalurahan selama masa enam tahun.

~ Ô ~

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH.

A. Demografi

Jumlah Penduduk Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, berdasarkan data penduduk dalam sistem Informasi Desa tahun 2023 sebanyak 5.739 jiwa yang terdiri dari 2.9873 laki laki dan perempuan 2.866 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel. 1
Jumlah penduduk menurut umur

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perem puan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	119	78	197	3,4
2.	5 - 9	175	174	349	6,1
3.	10 - 14	205	179	384	6,7
4.	15 - 19	204	176	380	6,7
5.	20 - 24	236	196	432	7,5
6.	25 - 29	207	196	403	7,0
7.	30 - 34	204	208	412	7,1
8.	35 - 39	163	191	354	6,2
9.	40 - 44	217	196	413	7,1
10.	45 - 49	197	219	416	7,2
11.	50 - 54	221	229	450	7,8
12.	55 - 59	195	176	371	6,4
13.	60 - 64	167	193	360	6,3
14.	65 +	363	454	817	14,2
JUMLAH		2.873	2.866	5.739	

Sumber. Data SID Tahun 2023

Jumlah Penduduk Kalurahan Terong berdasarkan wilayah Pedukuhan :

Tabel. 2
Jumlah penduduk

No.	Pedukuhan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)	Kepadatan penduduk
1.	Kebokuning	231	245	476	8,3	1344
2.	Saradan	363	378	741	12,9	1322
3.	Pancuran	483	470	953	16,6	1259
4.	Rejosari	329	320	649	11,4	1355
5.	Terong II	329	325	654	11,9	1330
6.	Terong I	342	342	684	4,9	144
7.	Pencitrejo	147	141	288	11,3	3091
8.	Sendangsari	355	369	724	12,6	1229
9.	Ngenep	289	273	562	9,8	2366
TOTAL		2.868	2.863	5.731		

Sumber. Data SID Tahun 2023

Pedukuhan dengan jumlah penduduk dan Kepala Keluarga terbanyak ada di pedukuhan Pancuran , hal ini disebabkan karena luas wilayah pedukuhan Pancuran merupakan yang terluas. Sementara jumlah penduduk paling sedikit di pedukuhan Terong I, dengan keluasan wilayah yang paling terkecil.

Tabel 3
Jumlah Kepala Keluarga

No	PEDUKUHAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Kebokuning	134	24	135	24	148	22	148	22	143	33
2	Saradan	209	24	210	24	215	29	215	29	224	35
3	Pancuran	282	41	291	42	286	50	286	50	280	72
4	Rejosari	157	26	164	27	163	28	163	28	187	39
5	Terong II	211	33	205	39	214	39	214	30	210	35
6	Terong I	76	14	75	14	77	15	77	15	82	19
7	Pencitrejo	181	30	183	34	185	37	185	37	181	53
8	Sendangsari	204	25	208	27	225	32	225	32	219	33
9	Ngenep	172	13	175	13	169	18	169	18	174	22
TOTAL		1.626	230	1.646	244	1.682	270	1.682	260	1.700	341
		1.856		1.890		1.952		1.942		2.041	

Sumber. Data SID Tahun 2022

B. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya, dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Dengan peningkatan mutu Pendidikan diharapkan akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu dapat mempermudah penerimaan Sumber yang lebih maju. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk peduli mengawasi siswa , dimana setelah adanya pandemi covid-19 siswa lebih banyak berada dilingkungan keluarga. Sejak pandemi melanda, mempengaruhi perubahan sistem pendidikan siswa sekolah, yang menuntut kreatifitas bagi siswa dan orang tuanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang baru tersebut. Selengkapnyasebagaimana dalam table berikut:

Tabel 4
Penduduk berdasarkan pendidikan ditamatkan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Belum / tidak sekolah	518	544	1.062
2.	Belum tamat SD	238	200	438
3.	Tamat SD / sederajat	724	819	1.543
4.	Tamat SMP / sederajat	579	621	1.200
5.	Tamat SMA / sederajat	721	583	1.304
6.	Diploma I / Diploma II	6	12	18
7.	Diploma III / Sarjana Muda	24	21	45
8.	Diploma IV / Strata I	62	61	123
9.	Strata II	5	2	7
10	Strata III	1	0	1
JUMLAH		2.873	2.866	5.739

Sumber. Data Kalurahan Tahun 2023

Tabel 5
Pendidik dan siswa PAUD

No	Kelompok Balita	Alamat	Jumlah Pendidik	Jml. Anak Didik
1.	MELATI	Kebokuning	6	20
2.	SAKURA	Saradan	3	10
3.	DAHLIA	Pancuran	5	15
4.	ANGGREK CERIA	Pancuran	2	0
5.	MAWAR	Rejosari	5	20
6.	TERATAI	Terong II	4	20
7.	MATAHARI	Pencitrejo	5	21
8.	FLAMBOYAN	Sendangsari	6	17
9.	KENANGA	Sendangsari	3	11
10.	BOUGENVILLE	Ngenep	4	19
JUMLAH			43	153

C. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kalurahan Terong, untuk mendukung Program Nasional. Untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat. Pelayanan kesehatan di desa Terong saat ini sudah baik, dengan adanya dokter/bidan praktek dan para kader dengan kegiatan Posbindu, Kelas Ibu Hamil, Posyandu baik posyandu anak maupun posyandu lansia yang dilakukan secara rutin di pedusunan.

Tabel 6
Indikator Kesehatan

URAIAN	2019	2020	2021
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100 %	100 %	100 %
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	1
Cakupan Imunisasi	98	95	97
Balita Gizi Buruk	1	1	-

Sumber. Data Profil Kalurahan Tahun 2022

Tabel 7
Data Kesehatan

No	Indikator	Jumlah
1.	Ibu Hamil	18
2.	Ibu Hamil Risti	4
3.	Kematian Ibu	0
4.	Jumlah bayi	112
5.	Kematian bayi	0
6.	Jumlah Balita	259
7.	Kasus Gizi Buruk	12
8.	Penderita DBD	1
9.	Jumlah Kematian DBD	0
10.	Kasus TBC Paru	0

Tabel 8
Jumlah Kader dan Balita

No	Kelompok Balita	Alamat	Jumlah Kader	Jml. Balita
1.	MELATI	Kebokuning	6	34
2.	SAKURA	Saradan	5	34
3.	DAHLIA	Pancuran	11	45
4.	ANGGREK	Pancuran	5	34
45.	MAWAR	Rejosari	8	39
6.	TERATAI	Terong II	11	42
7.	MENUR	Terong I	4	21
8.	MATAHARI	Pencitrejo	10	45
9.	FLAMBOYAN	Sendangsari	10	42
10.	KENANGA	Sendangsari	5	11
11.	BOUGENVILLE	Ngenep	10	34
JUMLAH			85	381

Tabel 9
Jumlah Kader dan Lansia

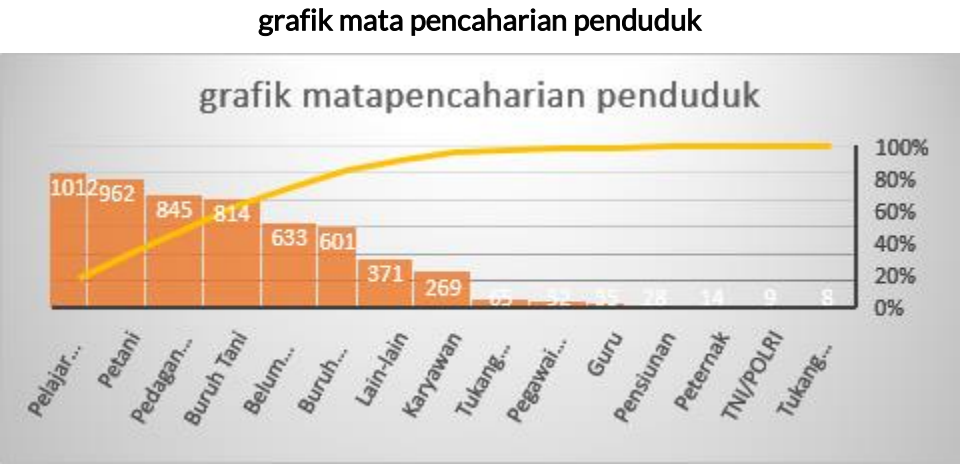
No	Kelompok Lansia	Alamat	Jumlah Kader	Jumlah Lansia
1.	MELATI	Kebokuning	6	50
2.	SAKURA	Saradan	4	128
3.	DAHLIA	Pancuran	7	60
4.	ANGGREK	Pancuran	4	128
5.	MAWAR	Rejosari	4	50
6.	TERATAI	Terong II	5	65
7.	MENUR	Terong I	5	52
8.	MATAHARI	Pencitrejo	6	60
9.	FLAMBOYAN	Sendangsari	4	48
10.	KENANGA	Sendangsari	3	37
11.	BOUGENVILLE	Ngenep	6	70
JUMLAH			54	748

D. Mata Pencaharian

Letak Kalurahan Terong yang merupakan perbukitan, menjadikan sebagian besar masyarakatnya mempunyai bermacam profesi, namun demikian laju pertumbuhan ekonomi masyarakat lambat. Tanah garapan terutama lahan pertanian yang merupakan lahan tadah hujan yang mengandalkan curah hujan dimusim penghujan, menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi masyarakat. Namun demikian kontur tanah mendukung untuk dapat ditanami berbagai macam tanaman pangan maupun tanaman holtikultura lainnya.

Dengan kondisi tersebut masyarakat lebih memilih untuk mempunyai pekerjaan sambilan, seperti bagi masyarakat yang mempunyai keahlian jasa lebih memilih menjadi tukang kayu, tukang batu, bengkel, pedagang, atau bagi masyarakat muda usia kerja lebih memilih menjadi pekerja di baik dilokal Kalurahan maupun di wilayah luar atau perkotaan.

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Terong sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 10

mata pencaharian penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Ket
1.	Petani	886	
2.	Buruh Harian	658	
3.	Pegawai Negeri	44	
4.	TNI/POLRI	6	
5.	Guru	23	
6.	Peternak	3	
7.	Karyawan	319	
8.	Buruh Tani	683	
9.	Pensiunan	27	
10.	Pedagang/wiraswasta	776	
11.	Tukang Kayu	16	
12.	Tukang Jahit	4	
13.	Belum/tidak bekerja	976	
14.	Pelajar/Mahasiswa	351	
15.	Mengurus Rumah Tangga	2	
16.	Dokter	1	
17.	Bidan	6	
18.	Perawat	958	
19.	Lain-lain	886	

Sumber.SID 2023

E. Gambaran Umum Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat mendasar karena di satu pihak menentukan tingkat perkembangan masyarakat dan di pihak lain kemiskinan merupakan indikator ketidakberhasilan dalam proses pembangunan. Kemiskinan menunjukkan tingkat ekonomi yang timpang.

Kemiskinan sesungguhnya merupakan kenyataan dari terbatasnya sumber daya, terbatasnya akses terhadap barang konsumsi, tingkat kesehatan yang rendah dan kesempatan pendidikan yang tidak merata. Kemiskinan dapat dilihat dari kondisi riil masyarakat mengenai tersedianya sandang, pangan, dan perumahan yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan berhubungan langsung dengan erat tidaknya ikatan-ikatan sosial yang ada di masyarakat. Kemiskinan juga dapat terjadi karena faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang lebih rendah.

Penyebab kemiskinan dikalurahan secara umum dapat disebutkan sebagaiberikut:

- a. Masalah akses terhadap sumber daya: Kemiskinan di kalurahan seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya, seperti tanah, air, dan teknologi pertanian;
- b. Ketergantungan terhadap pertanian: Kemiskinan di kalurahan seringkali disebabkan oleh ketergantungan terhadap pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Ketika pertanian mengalami gangguan, seperti karena cuaca buruk atau harga pasar yang rendah, maka penduduk kalurahan dapat menjadi miskin;
- c. Masalah akses terhadap pendidikan: Kemiskinan di kalurahan juga sering disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan yang memadai. Ini dapat mengurangi peluang bagi anak-anak di kalurahan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan;
- d. Kekurangan infrastruktur: Kemiskinan di kalurahan juga sering disebabkan oleh kekurangan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air bersih, yang dapat menghambat perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha.

Tabel 11
Peta Kemiskinan

No.	Pedukuhan	KK Masuk DTKS	Keterangan
1	Kebokuning	108	
2	Saradan	148	
3	Pancuran	208	
4	Rejosari	89	
5	Terong II	150	
6	Terong I	44	
7	Pencitrejo	122	
8	Sendangsari	121	
9	Ngenep	98	
	JUMLAH	1.088	

Sumber. SK Mensos No 52 Tahun 2023

Tabel 12
Data PMKS

No	Kriteria	Jumlah
1.	Lansia Terlantar	42
2.	Anak Terlantar	20
3.	Difabel/disabilitas	87
	Total	105

Tabel 13
Data keluarga miskin penerima bantuan sosial pemerintah

No.	Pedukuhan	BPNT	PKH	BLT DD 2023
1	Kebokuning	53	35	4
2	Saradan	44	32	4
3	Pancuran	71	52	5
4	Rejosari	25	23	4
5	Terong II	73	63	4
6	Terong I	25	19	2
7	Pencitrejo	68	59	4
8	Sendangsari	33	32	4
9	Ngenep	53	34	4
	JUMLAH	445	349	35

F. Gambaran Umum Ekonomi.

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi oleh penduduk mengalami peningkatan sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi bisa memberikan gambaran mengenai kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan di masa yang akan datang. Namun keterbatasan data yang dimiliki sehingga pertumbuhan perekonomian penduduk kalurahan belum dapat digambarkan melalui grafik atau informasi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalurahan Terong.

G. Gambaran Umum Insfrastruktur.

Infrastruktur dapat diartikan sebagai akumulasi komponen fisik meliputi transportasi, pengairan drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik dasar, sosial, maupun ekonomi yang tercakup dalam sistem fisik. Keberadaan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, sitem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya,

memiliki keterkaitan dengan tingkat perkembangan suatu wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan wilayah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan wilayah di Kalurahan.

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Kalurahan Terong sebagai berikut:

Tabel 14
Luas Pedusunan di Kalurahan Terong

No	Nama Dusun	Luas Wilayah (m²)	Jumlah RT
1	Kebokuning	640.000	4
2	Saradan	980.175	5
3	Pancuran	1.200.000	8
4	Rejosari	880.000	4
5	Terong II	870.000	6
6	Terong I	78.000	2
7	Pencitrejo	890.340	5
8	Sendangsari	890.000	4
9	Ngenep	1.330.100	4
JUMLAH		7.758.615	42

Tabel 15
Infrastruktur perhubungan

No	Uraian	Jumlah Panjang Jalan (m')	Kondisi (m')		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Jalan Kalurahan	9.839	8.029	1.810	
2.	Jalan Lingkungan	36.606	26.022	10.583	
3.	Jalan Pertanian	4.840	1.015	3.825	

Tabel 16
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Panjang (m')	Kondisi (m')		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	258	258	0	
2.	Saluran Skunder	763	763	0	
3.	Saluran Tersier	2.430	1240	1.485	

Tabel 17

Infrastruktur Pendidikan milik kalurahan

No	Lembaga	Lokasi	Kondisi		Keterangan/catatan
			Baik	Rusak	
1.	PAUD MELATI	Kebokuning	v		
2.	PAUD SAKURA	Saradan	v		
3.	PAUD DAHLIA	Pancuran	v		
4.	PAUD ANGGREK CERIA	Pancuran	v		
5.	PAUD MAWAR	Rejosari	v		
6.	PAUD TERATAI	Terong II	v		
7.	PAUD MATAHARI	Pencitrejo	v		Belum memiliki gedung mandiri
8.	PAUD FLAMBOYAN	Sendangsari	v		
9.	PAUD KENANGA	Sendangsari	v		
10.	PAUD BOUGENVILLE	Ngenep	v		
11.	TK PKK 50	Sendangsari	v		
12.	TK PKK 51	Pencitrejo	v		

Tabel 18

Infrastruktur kalurahan

No	Lembaga	Lokasi	Kondisi		Keterangan/catatan
			Baik	Rusak	
1.	Kios kalurahan	Pancuran	v		perlu penambahan kios
2.	Pasar tradisional kalurahan	Pancuran	v		los pasar perlu direhabilitasi
3.	BUM Kalurahan	Pancuran	v		fungsi belum maksimal
4.	Lapangan	Pancuran	v		belum memenuhi syarat standar
5.		Kebokuning	v		belum memenuhi syarat standar
6.		Ngenep	v		belum memenuhi syarat standar
7.	Poskokesdes	Kalurahan	v		
8.	Perpustakaan	Kalurahan	v		Belum ada ruang baca
9.	Gedung Rapat	Kalurahan	v		
10.	Perkantoran Kalurahan	Kalurahan	v		• ruang arsip belum layak; • ruang dukuh belum ada; • ruang babinsa/babinkamtib belum ada;

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN.

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan

lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan membahas dan menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah Bamuskal untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

A. PENDAPATAN

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.645.995.713,- (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang bersumber dari:

Tabel 19
Pendapatan kalurahan

No.	URAIAN	TAHUN	
		Berjalan (2023)	Proyeksi 2024
1.	Pendapatan Asli Kalurahan	103.500.000	117.500.000
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	1.249.407.000	1.249.407.000
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.071.273.200	1.071.273.200
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	239.373.113	239.373.113
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	850.000.000	557.442.400
6.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	425.000.000	400.000.000
7.	Pendapatan Lain-Lain	10.500.000	11.000.000
	JUMLAH	3.949.053.313	3.645.995.713

B. BELANJA

Kebijakan Umum Belanja Kalurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Belanja kalurahan

No.	BIDANG	TAHUN	
		Berjalan 2023	Proyeksi 2024
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN		
1.1	PENYELENGGARAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN KALURAHAN		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	58.230.096	58.230.096
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	612.952.332	612.952.332
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	54.517.116	54.517.116
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	144.021.403	171.958.000
1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	95.400.000	95.400.000
1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal	9.115.500	8.282.500
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.965.000	12.177.000
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.415.000	37.482.210
1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	2.925.000	2.925.000
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	80.617.369	81.285.617
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal		65.666.400
1.1.96	Tunjangan Masa Kerja	32.970.000	
1.1.97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	108.066.000	108.066.000
1.1.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	90.000.000	90.000.000
1.2	PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN KALURAHAN		
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.500.000	26.000.000
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	53.342.925	35.582.000
1.3	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN		
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.440.000	1.620.000
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan	52.300.000	52.300.000
1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	3.022.000	3.022.000
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	28.250.000	18.760.000
1.2.93.	Pengelolaan advokasi konvergensi dengan electronic-human development	1.200.000	1.200.000
1.4	SUB BIDANG PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan	26.990.000	28.734.000
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya	8.645.000	13.856.000
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan	10.135.000	26.444.000
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	25.160.000	31.959.000
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	11.725.900	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan	18.015.000	13.065.000
1.4.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	12.790.000	18.942.000
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	7.640.000	8.600.000
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan		2.070.000
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kal.	25.140.000	162.722.950
1.5	SUB BIDANG PERTANAHAN		

1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	10.050.000	12.490.000
1.5.04	Mediasi Konflik Pertanahan	2.750.000	3.150.000
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan	25.750.000	25.450.000
II.	PEMBANGUNAN KALURAHAN		
2.1	SUB BIDANG PENDIDIKAN		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan	74.675.000	74.962.000
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	17.340.000	3.508.000
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4.500.000	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan	358.048.600	203.795.200
2.1.10	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi	2.500.000	2.500.000
2.1.92	Pendampingan Psikologis Siswa dan Orang tua	1.980.000	
2.2	SUB BIDANG KESEHATAN		
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan	3.000.000	6.900.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	84.685.000	86.240.000
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		10.023.000
2.2.04	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	9.915.000	2.760.000
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	2.770.000	4.680.000
2.2.09	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD	119.048.000	169.690.000
2.2.90	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu	18.000.000	19.800.000
2.2.92	Pembinaan Kampung KB	10.530.000	11.066.000
2.2.94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	29.115.000	29.101.000
2.2.95	Pendampingan ibu hamil kekurangan gizi kronis / resiko tinggi dan nifas	7.530.000	15.992.000
2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	10.500.000	10.500.000
2.3	SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Kalurahan		57.542.000
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan **)		48.273.000
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	435.000.000	444.419.000
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		32.217.000
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan(Gorong-gorong, dll)	189.201.405	120.584.000
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan/Situs Bersejarah Milik Kalurahan/Petilasan		34.046.000
2.4	SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	9.604.000	19.516.000
2.4.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		25.000.000
2.4.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	5.950.000	
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)		216.000.000
2.5	SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.5.91	Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah	132.430.000	5.109.000
2.5.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup		96.400.000
2.6	SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan	10.000.000	9.000.000
2.6.06	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20.000.000	
III.	PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA KALURAHAN		
3.1	SUB BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	4.000.000	33.100.000

3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	45.145.000	21.205.000
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	10.115.000	1.280.000
3.1.07	Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada Masy. Di Bid. Hukum & Pelindungan Masyarakat		50.037.000
3.1.92	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana	8.500.000	7.475.000
3.2	SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	2.620.000	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	700.000	14.610.000
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	76.875.000	87.430.000
3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	43.120.000	40.165.000
3.2.93	Pengembangan Kalurahan Budaya		4.910.000
3.3	SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kalurahan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	10.000.000	16.400.000
3.3.03	Penyelenggaraan Festifal/Lomba Kepemudaan Dan Olahraga Tingkat Kalurahan		30.570.000
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga		55.449.000
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	9.010.000	4.200.000
3.4	SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT		
3.4.02	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	10.315.000	17.550.000
3.4.03	Pembinaan PKK	21.800.000	38.100.050
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	14.135.000	
3.4.94	Pelatihan Peningkatan Kapatitas Lembaga Kalurahan		12.470.000
IV.	PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT KALURAHAN		
4.2	SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	36.210.000	4.572.000
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan		
4.2.91	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan Pasca Panen	6.830.000	
4.3	SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KALURAHAN		
4.3.02	Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan		2.894.000
4.4	SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA		
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	14.510.000	
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	10.604.000	14.024.000
4.4.92	Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif	3.190.000	
4.4.94	Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	21.010.000	
4.5	SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MICRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)		
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.430.000	1.871.000
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	221.560.000	
4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian		5.020.000
4.6	SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL		
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan	1.845.000	2.035.000
4.7	SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
4.7.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kalurahan/Kios milik Kalurahan	137.229.200	90.900.000
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.750.000	22.209.000
4.7.99	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		156.734.475
V.	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA		
5.1	SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA		
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	48.208	
5.3	SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK		
5.3.01	Bantuan Langsung Tunai	126.000.000	126.000.000

	JUMLAH TOTAL BELANJA	4.093.914.054	4.895.902.946

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
 Penerimaan Pembiayaan meliputi :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan; dan
 - d. Penerimaan Pinjaman
2. Pengeluaran Pembiayaan
 Pengeluaran Pembiayaan meliputi :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa

Tabel 21
 Pembiayaan kalurahan

No.	BIDANG	Berjalan 2023	Proyeksi
1.	Penerimaan Pembiayaan	154.860.741	0
2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000	0
	Selisih Pembiayaan	144.860.741	0

~ Ô ~

EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan kalurahan tentunya dengan mempertimbangkan kondisi obyektif kalurahan yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di kalurahan Terong, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Kalurahan Tahun 2024 permasalahan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA.

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan di lapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

- a. Alokasi dana desa yang diatur oleh Perpres 104 sangat dominan sehingga mengurangi kewenangan desa dalam prioritas anggaran;
- b. Data kemiskinan masih menjadi isu yang menjadi perhatian di masing-masing bidang kegiatan karena menjadi acuan penentuan kebijakan;

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM-KAL DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN.

A. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

Sustainable Development Goals disingkat SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan,

mengurangi kesenjangan dan melindungi Lingkungan yang diharapkan dapat tercapai sampai dengan Tahun 2030.

SDGs sebagai rencana aksi global kemudian diaplikasikan ke desa dengan nama SDGs Desa. Dimana SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Di Kalurahan Terong dalam upaya pemanfaatan dan penyediaan data berbasis SDGs masih mengalami kendala diantaranya, data yang belum 100 % masuk dan aplikasi yang terkadang masih sulit diakses. dalam penyusunan RKP tahun 2024 telah menyesuaikan dengan rekomendasi SDGs yang sesuai hasil inpt data untuk kalurahan Terong.

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan Terong di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 4 (empat) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni:

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
2. Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Berskala Kalurahan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kalurahan; dan
4. Pembangunan Dan Pelestarian Budaya.

Berdasarkan Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Terong tahun 2018 - 2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - a. pembinaan kelembagaan masyarakat belum maksimal;
 - b. pengembangan peran masyarakat kalurahan belum maksimal;
 - c. pembinaan ketentraman masyarakat belum maksimal;
 - d. pengamanan kekayaan dan aset kalurahan, sudah berjalan tapi belum maksimal;
 - e. pengelolaan tanah aset Desa/Kalurahan belum berjalan maksimal, banyak aset kalurahan terutama aset pohon diatas tanah kas kalurahan rusak/hilang;
 - f. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat belum berjalan;

- g. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata belum maksimal;
- h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat belum maksimal;
- i. pengembangan lembaga keuangan kalurahan belum mampu meningkatkan kesejahteraan warga miskin;
- j. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat belum berjalan maksimal, masih tergantung pada dinas/lembaga terkait tingkat kabupaten/propinsi.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan belum maksimal belum mampu meningkatkan pendapatan desa;
- b. pengelolaan data dan informasi Kalurahan tidak dilakukan update data terutama data statis diaplikasi profil desa, monografi desa, SID;
- c. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan, honorarium pendidik belum layak, kebanyakan gedung/kelas yang digunakan belum layak;
- d. pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya belum maksimal;
- e. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan belum optimal, gedung, usaha dan pengelola belum berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya;
- f. pengelolaan wisata Kalurahan, belum berjalan;
- g. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan, belum ada produk hukum kalurahan yang mengatur;
- h. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan, tergantung program kegiatan yang dilakukan dinas terkait, program dari kalurahan belum ada;
- i. pengembangan olahraga tidak berjalan;
- j. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga, belum ada, kecuali program eks PNPM;
- k. pengembangan wawasan kebangsaan, belum maksimal;
- l. penanggulangan bencana skala Kalurahan belum maksimal; dan
- m. belum ada kegiatan pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah bagi kalurahan difokuskan untuk kegiatan pembangunan yang tidak dapat didanai APBD atau pembangunan yang bukan kewenangan kalurahan serta pelaksanaan kegiatan yang anggarannya telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Diantaranya adalah kegiatan :

- a. pembangunan fisik hasil jaring aspirasi legislatif, seperti pembangunan jalan lingkungan dan talud;
- b. bantuan sosial berupa uang tunai atau barang kebutuhan bahan pokok;

permasalahan :

- a. anggaran kegiatan yang telah dianggarkan mengalami pembatalan penyaluran;
- b. data warga dari pusat yang mendapat bantuan sosial terbatas, dan tidak sesuai dengan data yang ada di kalurahan

~ Ô ~

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Terong, yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan kalurahan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan ekstrem pada tingkat kalurahan.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Terong secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan Terong di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 4 (empat) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni:

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
2. Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Berskala Kalurahan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kalurahan; dan
4. Pembangunan Dan Pelestarian Budaya.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul;
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan;

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

Prioritas Program dan Kegiatan pembangunan berdasarkan hak adal usul sebagai berikut :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
- c. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- d. pembinaan ketentraman masyarakat;
- e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- f. pengembangan lembaga keuangan Kalurahan;
- g. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;
- h. pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan;
- i. pengelolaan tanah aset Kalurahan;
- j. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.

Prioritas Program dan Kegiatan pembangunan berskala kalurahan, sebagai berikut:

- a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan;
- b. pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
- c. pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya;
- d. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga;
- e. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;
- f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan;
- g. pengelolaan wisata Kalurahan;
- h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan;
- i. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
- j. pengembangan olahraga;
- k. pengembangan wawasan kebangsaan;
- l. penanggulangan bencana skala Kalurahan; dan
- m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Terong tetapi pemerintah Kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan :

1. kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kalurahan.

2. secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar; dan
3. secara sumber daya di kalurajhan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
4. Pengadaan bank sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap pedukuhan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Kalurahan Terong, yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

C. Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Kewenangan Kalurahan

Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Kewenangan Kalurahan sebagai berikut:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
 - a. pengembangan pasar kalurahan yang berorientasi produk-produk asli Kalurahan setempat.
 - b. Pendampingan keluarga miskin.
 - c. Pemutakhiran data warga miskin.
 - d. Peningkatan keberdayaan warga miskin melalui peningkatan ketrampilan.
 - e. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - f. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya.
 - g. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Kalurahan antara lain pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Kalurahan antara lain membangun jalan Kalurahan, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Kalurahan.
2. pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kalurahan /badan usaha milik Kalurahan bersama untuk mewujudkan ekonomi Kalurahan tumbuh merata, mencakup pengembangan usaha badan usaha milik Kalurahan dan/atau badan usaha milik Kalurahan bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Kalurahan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,

3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :

- a. Pemberdayaan kelembagaan desa wisata.
- b. Penyelenggaraan event expo/fair di Kalurahan.
- c. Optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS);
- d. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kalurahan;
- e. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kalurahan;
- f. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Kalurahan;
- g. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- h. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

D. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kalurahan

Prioritas nasional sesuai kewenangan Kalurahan meliputi:

- a. pendataan Kalurahan;
- b. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Kalurahan;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengembangan Desa/Kalurahan wisata;
- e. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
- f. Pencegahan stunting di Kalurahan;
- g. Pengembangan Desa/Kalurahan inklusif.

E. Program Prioritas Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Kalurahan

Program Prioritas Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam.

F. Program Prioritas berdasarkan Urusan Keistimewaan

Program Prioritas berdasarkan Urusan Keistimewaan meliputi kegiatan :

1. Kelembagaan;
2. Kebudayaan;
3. Pertanahan; dan
4. Tata Ruang.
5. Prioritas Dana Desa (pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam)

~ Ô ~

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat saling bekerjasama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul apabila seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP-Kal) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB-Kal seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian rencana Kerja Pembangunan Kalurahan dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk Periode Tahun 2024 , yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan APB-Kal Tahun Anggaran 2024.

Terong, September 2023

Lurah Terong

SUGIYONO, S.E

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKPKal Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
16. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
17. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
18. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
19. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2023.
20. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2023 dan DU-RKPKal Tahun 2024.
21. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.
22. Keputusan Bamuskal tentang Tim Verifikasi Rancangan RKP Kal.
23. Dokumen Hasil verifikasi Tim Verifikasi RKPKal.
24. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
25. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
26. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.